



Penyimpangan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Ditinjau Dari UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Rawalo)

Nabiel Adib Rafsanjani¹, Ika Ariani Kartini²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail Korespondensi : nabieladib5@ump.ac.id

Abstract

The village is a legal community unit that has territorial boundaries that are authorized to regulate and manage government affairs, the interests of the local community based on community initiatives. The Village Consultative Body is an institution whose authority and responsibility is as an institution which is the embodiment of democracy in the administration of village government. This study aims to determine whether the role of the Village Consultative Body is in accordance or not with Law Number 6 of 2014 concerning Villages, and the legal consequences and obstacles regarding the role of the BPD which are not in accordance with the Regulations of Banyumas Regency and Rawalo Village. Normative juridical research methods (normative legal research methods). The normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials or secondary data. The results of the study show that the Village Consultative Body in its role in village government is not in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Because there are no reports showing that the village program is running smoothly, and there is a lack of involving the community in making village development plans. However, so far the Village Consultative Body has maximized it in order to create and improve community welfare. The form of misuse of village funds carried out by village officials, namely the Village Consultative Body according to the Village Law, is an act of misusing village finances and this is an act that is prohibited from being carried out by village officials. So the legal consequences for those who violate it are regulated in Article 18 paragraphs 1 and 2 of the Banyumas Regency Regional Regulation Number 11 of 2015 and explained in Article 16 of the Banyumas Regency Regional Regulation Number 11 of 2015.

Keywords: *village government, village consultative body, constitution, and local regulation*

Abstrak

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa merupakan Lembaga yang dalam kewenangan dan tanggungjawabnya adalah sebagai Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah peran dari Badan Permusyawaratan Desa telah sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan akibat hukum serta hambatan mengenai peran BPD yang tidak sesuai dengan Peraturan Kabupaten Banyumas dan Desa Rawalo. Metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam perannya di pemerintahan desa belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Karena belum adanya laporan yang menunjukkan bahwa program desa yang berjalan dengan lancar, dan kurangnya melibatkan masyarakat dalam membuat perancangan pembangunan desa. Namun selama ini Badan Permusyawaratan Desa sudah memaksimalkan demi menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka akibat hukum bagi yang melanggar diatur dalam Pasal 18 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 dan dijelaskan pada Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015.

Kata kunci: pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, undang-undang dan perda

I. Pendahuluan

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatnya berdasarkan Prakarsa masyarakat. Pemerintahan desa merupakan satu subsistem dari sebuah penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur

serta mengurus kepentingan masyarakat. Di dalam sistem penyelenggaraannya seorang Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang dalam kewenangan dan tanggungjawabnya adalah sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat juga dianggap sebagai parlemennya desa. Lembaga ini merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.² Di dalamnya terdapat anggota, yang merupakan wakil dari masyarakat yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki sebuah peran yang cukup penting di dalam pemberdayaan pemerintahan yaitu memberi masukan kepada pemerintah desa mengenai hal-hal yang perlu ditetapkan yang akan ditetapkan sebagai program untuk kemajuan desa. Dalam konteks ini pemerintahan desa diharap dapat bekerja dengan baik demi membangun sebuah pemerintahan yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat menjadi meningkat dan positif.

Di dalam menjalankan perannya, BPD harus selalu berkoordinasi dengan Pemerintahan desa, baik dari perangkat dan Kepala Desa, serta melibatkan lembaganya yaitu masyarakat. Dalam mewujudkan semua kegiatan pemerintah desa serta BPD harus senantiasa menerapkan suatu transparansi kepada masyarakat sehingga tidak adanya kecurigaan yang timbul dari masyarakat kepada pemerintah desa dan BPD. Pemerintah Desa disatu sisi melaksanakan pembangunan desa berdasarkan kepentingan masyarakat, tetapi jika tidak adanya transparansi mengenai pembangunan ini apalagi menyangkut dengan anggaran desa, menimbulkan kekeburan norma dan kebingungan bagi pemerintah desa serta masyarakat.³

Badan Permusyawaratan Desa pada dasarnya hanya menjalankan tugas dan kewajiban untuk membantu kepala desa dan pemerintahannya. Tetapi masih adanya yang memanfaatkan situasi yang dianggapnya sangat menguntungkan. Dengan menerima gaji atau bayaran dari BUMDES serta ikut mengambil proyek desa, yang selaku itu tidak diperbolehkan sama sekali, karena sudah di atur didalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa gaji dan tunjangan Kepala Desa serta perangkat desa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Dengan adanya suatu aturan Undang-Undang Tentang Desa tersebut, diharapkan akan adanya upaya meneguhkan kembali otonomi desa yang terutamanya dalam mengelola serta pemberdayaan dana desa serta diharapkan dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan sebagaimana mestinya sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang baik, pembiayaan serta belanja anggaran desa yang harus dikelola dan atur secara mandiri serta tidak bergantung dengan apa yang sudah menjadi ketentuan pada dana dari pemerintah pusat yang berupa APBN.⁴ Didalam merancang sebuah pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai, harus dilihat dari prinsip akuntabilitas publiknya karena ini merupakan suatu hal yang berpengaruh didalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Dengan adanya kendala tersebut desa dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.

¹ Raditya Riandy Ramadhana, 2019, *Kajian Hukum Penyalahgunaan Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Aparat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, hlm.26.

² Ariesanti, 2014, *Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, hlm.1610.

³ *Ibid.* hlm26

⁴ Livi Frishillia Harimisa, 2018 *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa*, *Lex Administratum* 6, no. 4 hlm162.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap kewenangan Badan Permusyawaratan Desa?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi terhadap penyimpangan dana oleh Badan Permusyawaratan Desa?

III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan atikel ilmiah ini yaitu penelitian yuridis normatif (metode penilitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan purstaka atau data sekunder. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untu sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian onjek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁵

Sumber bahan penelitian ini adalah sumber bahan penelitian sekunder.⁶ Metode pengumpulan data penelitian ini melalui: 1) Studi Peraturan Perundang-Undangan, Studi peraturan perundang-undangan merupakan suatu upaya untuk menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pokok permasalahan. Peraturan perundang-undangan ini digunakan untuk menelaah penyusunan artikel ini adalah Undang-Undang. 2) Penelitian Kepustakaan (studi literatur) Suatu teknik pengambilan dan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan adalah meneliti untuk mendapatkan landasan teoritis dari hukum di Indonesia berupa teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli/pakar sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan untuk membandingkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan artikel ilmiah ini.⁷

Data-data yang telah diperoleh dan kemudian dianalisa melalui pendekatan secara analisis Kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Rawalo Kec. Rawalo Kabupaten Banyumas.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Pembahasan Rumusan Masalah Pertama

Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu lembaga yang kewenangan dan tanggung jawabnya adalah sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD juga dapat disebut dengan parlemennya desa, lembaga ini merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.⁸ Dalam tugasnya

⁵ Mukhti Fajar and Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 8 no.1 hlm.16

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, hlm.234

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada/ Jakarta.

⁸ Ariesanti, 2014, *Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, hlm. 1610.

BPD mempunyai peran yang cukup penting didalam pemerintahan desa dan pemberdayaan pemerintah, yang gunanya untuk memberi masukan kepada pemerintah desa mengenai hal-hal yang perlu ditetapkan yang akan ditetapkan sebagai suatu program yang di jalankan oleh desa demi untuk kemajuan sautu desa. Dalam hal ini BPD dan Pemerintah Desa harus saling berkoordinasi dan saling bekerja sama agar tujuan dari sebuah desa akan terwujud dan berjalan dengan semestinya.⁹

Di dalam menjalankan perannya disebuah pemerintahan desa ada beberpa tugas yang penting dari Badan Permusyawaratan Desa, tugas atau wewenang dari BPD ini diatur didalam Peraturan Pemerintahan Desa rawalo pada Pasal 1 angka 6 yang berupa, ikut memutuskan rancangna Dana Desa yang akan disetujui, BPD memimpin rapat dengan pemrintahan desa dan lembaga masyarakat yang lainnya, memuat semua aspirasi masyarakat, dan membantu mewujudkan usulan dari masyarakat. Maka dari itu sudah dijelaskan dan dipaparkan ini sudah sangat jelas bahwa BPD tidak adanya peran penuh didalam pemerintahan desa apa lagi masalah dengan anggarn alokasi Dana Desa, apalagi memungut secara tidak sah dari BUMDES demi menerima sebuah keuntungan yang dirasa cukup untuk lembaganya maupun untuk diri sendiri.

Anggaran Pembiayaan Desa di Kecamatan Rawalo akan dialokasikan sesuai dengan apa yang akan diuraikan didalan pemerintahannya dan instasi pemerintahan. Dengan berbagai operasional yang akan di jalankan untuk membuat desa semakin maju dan tertata. Berikut berupa sampel RAPD yang telah dicantumkan di dalam pemerintahan desa:

No	Uraian
1.	Penerimaan Pembiayaan
2.	SILPA Tahun Sebelumnya
3.	- Silpa ADD Tahun 2020 - Silpa DDS Tahun 2020 - Silpa PHB Tahun 2020 - Silpa PAD Tahun 2020
4.	Pengeluaran Pembiayaan
5.	Pembentukan Dana Cadangan
6.	- Pembentukan Dana Cadangan Pilkada - Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas
7.	Penyertaan Modal Desa
8.	- Penyertaan Modal Bumdes

Penyediaan anggaran desa untuk menunjang berjalannya kegiatan yang di berikan, tidak serta merta semua dapat mencakup keseluruhan dan terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan, karena pemerintahan desa hanya memberikan dan juga diberikan sebagaimana rincian yang sudah ditemtukan sehingga harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin dan digunakan dengan Fungsional yang baik Ketika dilapangan.

Di dalam RPJM Desa Pasal 1 Angka 6 Peraturan Desa Rawalo Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan

⁹ Ramadhana, 2019, "Kajian Hukum Penyalahgunaan Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Aparat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." hlm. 26.

Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa Rawalo. Maka dari itu sebagai lembaga yang baik harusnya selalu mengayomi masyarakatnya.

Didalam penegakan hukum menurut paparan dari sumber yang sudah diperoleh, bahwa jika seseorang disuatu lembaga apalagi dimaksudkan kepada BPD melaukan suatu perbuatan yang merugikan bagi pemerintah dan apalagi menyangkut denga masyarakat akan mendapatkan sanksi yang di jelaskan berupa, diberhentikan dari jabatannya, diminta untuk mengundurkan diri sendiri, mendapatkan teguran dan denda dengan sesuai yang diperbuatnya.¹⁰ Didalam point ini berartikan masa keanggotaan akan dicabut dan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan sudah dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD. Dari point ini berartikan masa keanggotaannya akan dicabut dan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan, dan sudah dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD.

Menegakan hukum bagi terhadap anggota BPD yang melanggar ketentuan maka diperlukan pejabat yang berwenang menghukum, pada Pasal 18 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 dijelaskan bahwa pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pemimpin BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.¹¹

a. Akibat hukum dari apa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan perannya.

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan peran dan tugasnya semata-mata tidak selamanya sesuai dengan harapan masyarakat, pengamanan mengenai barang atau fasilitas desa untuk masyarakat metupakan suatu strategi yang harus dapat diacapai dalam kebijakan pengelolaan asset desa. Pengawasan dan pengamanan asset des aini harus dilakukan secara efektif karena jika tidak diawasi dan tidak di perhatikan dengan baik maka akan menimbulkan masalah yang serius.

Badan Permusyawaratan Desa tidaklah harus menjadikan suatu pembangunan didalam program yang dilakukan oleh pemerintahan desa sebagai ladang untuk mencari kesempatan dan mencari keuntungan karena ini akan membuat pandangan masyarakat terhadap pemerintahan desa akan menjadi negatif dan akan berakibat sangat besar menjadikan masyarakat tidak akan percaya lagi dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan desa, apalagi dengan mengkorupsi dana desa atau menerima imbalan berupa gaji dari BUMDES.

Dengan adanya akibat yang ditimbulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa ini tentulah harus adanya penanganan yang benar dan baik. Peran dari pemerintahan desa dan masyarakat dengan melakukan bekerjasama melakukan pengawasan akan menjadi solusi yang cukup efektif agar tindakan yang dilakukan BPD ini diharap akan cepat terselesaikan, agar eksistensi Pemerintahan Desa akan selalu dipandang positif. Karena perbuatan yang dilakukan oleh BPD juga sudah dilarang oleh negara, bahwa mengkorupsi atau mengambil hak rakyat itu akan merugikan banyak pihak dan sudah melanggar hukum.

Didalan penegakan hukum yang penulis teliti atas dasar tuturan dari narasumber, bahwa jika seseorang disuatu lembaga termasuk BPD melakukan suatu perbuatan yang merugikan pemerintahan dan masyarakat mendapatkan sanksi yang berupa, diberhentikan dari jabatannya, diminta untuk mengundurkan diri, mendapatkan teguran dan denda dengan sesuai apa yang sudah dilakukannya. Dalam hal ini tidak bisa asal dalam menentukan sanksi, karena dijelaskan pada Pasal 18 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 bahwa

¹⁰ Identifikasi dan klarifikasi fakta hukum dengan narasumber "Sarhini"

¹¹ Identifikasi dan klarifikasi fakta hukum dengan narasumber "Sarhini"

pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.

Menyikapi dan menghindari terjadinya masalah yang timbul dari penyalahgunaan wewenang ini, maka pemerintah desa harus bekerja sama dengan lembaganya dan juga masyarakat, agar apa yang dijalankannya dapat berjalan dengan semstinya dan tidak adanya kecurangan dari pihak manapun, dan peran yang dijalankan oleh lembaga des aini yaitu Badan Permusyawaratan Desa dapat diniai oleh masyarakat sebagaimana transparan dan tidak ada yang ditutupi tutupi. Dan dengan ini akan menimbulkan pikiran positif yang datang dari masyarakat bahwa pemerintahan desa beserta lembaganya sudah menjalankan perannya dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan.

2. Pembahasan Rumusan Masalah Kedua

Pengelolaan dan pemeliharaan desa baik dari pemerintahan desa yang bekerjasama dengan instansi desa yang lain, serta dibantu dengan adanya lembaga masyarakat dan masyarakat itu sendiri dibidang masih berjalan dengan yang seharusnya. Tetapi tidak semua apa yang dikerjakan dan dijalankan berlangsung dengan mulus dan lancar, mengapa demikian dikatakan tidak berjalan dengan lancar, kaena masih tingginya angka kemiskinan yang dibidang masih besar didesa rawalo. Oleh sebab itu baik pemerintahan desa maupun masyarakat harus saling membantu satu sama lain. Misalnya sebagai pementintahan desa atau lembaga desa haruslah transparan dan tidak adanya sifat yang merugikan masyarakatnya dan menguntungkan bagi diri sendiri.

Menyikapi dan menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang terhadap fasilitas masyarakat, maka perlu dilakukannya pengawasan terhadap kinerja dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, namun selama ini lebih banyak kurangnya pengawasan yang dilakukan, karena mengingat masih banyaknya tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di desa rawalo, dan kurangnya pendekatan serta kordinasi antara pemerintahan desa dan lembaganya dengan masyarakat dan sistem yang dijalankan baik dari sekedar kegiatan, dan pembangunan semata. Dalam perjalanannya timbul banyaknya masalah yang menghambat dan menjadikan permasalahan yang cukup dianggap serius, baik yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, pemabangunan desa, pemberdayaan masyarakat.

Kendala dalam pengawasan ini adalah yang paling utamanya karena pada masa pandemi mulai datang dan ditemui beberapa sector yang mengalami masalah, sehingga kurangnya perhatian terhadap masyarakatnya, mengingat kecamatan rawalo mencakup beberapa desa yang lumayan banyak untuk diperhatikan. Kurangnya Kerjasama dan koordinasi antara pemerintahan dan lembaga pemerintahan dengan masyarakat, sehingga terjadinya ketidak seimbangan dalam tugas dan peran yang dikerjakanya. Dan dengan adanya pandemi ini menjadikan Pejabat dan instansi pemerintahan menggunakan fasilitas dan wewenangnya tidak pada peruntukannya.

Salah satu kegiatan pengawasan yang harus dilakukan berupa pemantauan yang dilakukan pemerintahan desa terhadap kinerja lemba-lembaganya termasuk dengan BPD, dalam rangka agar kegiatan yang berjalan serta kegiatan yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Upaya ini diharapkan dapat dilakukan dengan rutin atau secara berkala sehingga kekhawatiran kepada hal yang melenceng akan menjadi berkurang. Adapun hambatan yang dialami dalam pengawasan terhadap kinerja dari BPD ini yang dalam penggunaan Dana Desa di Desa Rawalo yaitu kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dan tingkat angka kemiskinan yang cukup tinggi, serta kurangnya kesadaran dari BPD dalam

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan. Hal ini dapat menjadikan hambatan yang akan berdampak kepada kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa.

Kurangnya peran dari BPD mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintahan desa, turut sertanya masyarakat justru akan mempengaruhi kinerja dari pemerintah desa, dan akan mempermudah pengawasan Pemerintahan Desa dan BPD karena masyarakat bisa melaporkan jika ada anggota BPD yang kedapatan melakukan perbuatan curang dan tidak sebagaimana mestinya yang ada didalam peraturan. Masyarakat dapat melaporkan apa yang mereka lihat secara langsung agar adanya kesinambungan satu sama lainnya.

Segala pelanggaran atau kelalaian misalnya mengambil alih sebuah proyek desa yang diperuntukan untuk masyarakat dan menerima dana desa tanpa adanya persetujuan dari pemerintahan desa, sebaiknya dihindari dan setiap orang haruslah sadar bahwa perbuatan ini akan menghambat apa yang akan di bangun dan dijalankan oleh pemerintah desa mengenai program yang sudah disusun serta dirancangan. Dengan adanya hambatan ini akan memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan dan berpengaruh akan nasib dari masyarakatnya. Penyediaan anggaran desa untuk menunjang berjalannya kegiatan yang diberikan, tidak serta merta semua akan dapat mencakup dari hambatan yang terbesar yaitu kemiskinan dan masalah pada masa pandemi kemarin, karena pemerintahan desa hanya menjalankan dengan apa yang sudah ditetapkan pada perincian anggaran pengeluaran desa sehingga dalam hal ini harusnya dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, agar tidak adanya dana yang kabur atau tidak jelas arahnya baik dari pemasukan dan pengeluarannya dan masyarakat yang kurang diperhatikan.

Akibat kelalaian dari pemerintah desa akan mengawasi kegiatan dari lembaganya maka kemiskinan di desa rawalo ini masih dibilang cukup tinggi, dan masih banyaknya masyarakat yang belum mendapat pekerjaan. Dikatakan bahwa pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa belum maksimal dalam menjalankan perannya. Perbuatan yang dilakukan oleh lembaga desa ini yaitu Badan Permusyawaratan Desa juga belum mendapat ijin dari pemerintahan desa. Selain itu sosialisasi terkait dengan pembangunan desa harus selalu berjalan demi kelancaran dari program yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan lembaganya kepada masyarakat, agar tidak adanya tinakan yang merugikan satu dengan lainnya.

V. Kesimpulan

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan perannya di suatu pemerintahan desa, belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Karena belum adanya laporan yang menunjukkan bahwa program desa yang berjalan dengan lancar, dan kurangnya melibatkan masyarakat dalam membuat perancangan pembangunan desa. Namun selama ini Badan Permusyawaratan Desa sudah memaksimalkan demi menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengawasan dalam penggunaan alokasi dana desa oleh pemerintah desa kurang maksimal, pengawasan alokasi dana desa ini dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan secara terus menerus agar menghindari kecurangan yang akan menimbulkan masalah dan dilakukan pendampingan oleh pemerintah desa serta masyarakat yang sudah ditunjuk serta disediakan, supaya dana desa yang dikelola oleh desa tidak diselewengkan dan disalahgunakan, sehingga pembangunan desa dapat tercapai dan tepat guna.

Bentuk dari penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa menurut UU Desa, merupakan perbuatan penyalahgunaan keuangan desa dan ini merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa. Apabila dilakukan, maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi berupa teguran lisan/tertulis. Dalam sanksi ini tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

VI. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis juga memberikan saran berupa:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan desa seharusnya diatur jelas oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan kabupaten serta peraturan desa, supaya pemerintah desa seharusnya lebih cermat.
2. Banyak modus yang dilakukan oleh aparat desa dalam penyalahgunaan dana desa ini, sebaiknya dilakukan pengawasan internal oleh pejabat yang berwenang, disamping ada laporan penanggungjawaban juga harus adanya pembinaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Daftar Pustaka

- Ade Krisdian Pratama, Badaruddin Badaruddin, Abdul Kadir. 2021 "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa." vol.10 no.2.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada/ Jakarta.
- Ariesanti. 2014 "Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014."
- Dian Haryani. 2016 "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Didesa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Berdagi." vol.5 no.1.
- Erga Yuhandra. 2016 "Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes Di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan)." Vol. 3 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.410>
- Harimisa, Livi Frishillia. 2018, "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa." *Lex Administratum* 6, no.4.
- Mukhti Fajar, and Yulianto Achmad, 2015, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" 8, no.1.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Ramadhana, Raditya Riandy. 2019, "Kajian Hukum Penyalahgunaan Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Aparat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa"
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, hlm.234
- Tarsim dan Erga Yuhandra. 2018 "Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi Di Kabupaten Kuningan)." Vol.5 N0.1. DOI: <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.759>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa